SALINAN

PERATURAN DESA CIPAKU
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPAKU

Menimbang **:**

a. bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan desa, perlu memelihara, menggali dan meningkatkan potensi desa untuk dijadikan sumber pendapatan desa;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan dan Besarnya Pungutan Desa.

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Nopember 1950) ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 43 tahun 2014
7. tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2014-2019 tentang Prpjm Daerah Kabupaten Bandung;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPAKU

Dan

KEPALA DESA CIPAKU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIPAKU NOMOR 03 TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADESA TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD Kabupaten Bandung menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten Bandung;
6. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Untuk pembangunan Desa selama satu Tahun perlu dibuat peraturan desa tentang Anggaran Desa yang disebut dengan APBDesa.

(2) Dalam pelaksanaan APB Desa pihak Desa bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat yang ada diwilayah Desa Cipaku

BAB III

JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019 DAN RINCIANNYA

Pasal 3

(1) PENDAPATAN
- Pendapatan Rp . 2.702.091.100,-

(2) BELANJA
- Belanja Rutin Rp. 772.631.100,-
- Belanja Pembangunan . Rp. 1.763.460.000,-
- Bidang Kemasyarakatan Rp. 30.000.000,-
Bidang Pemebrdayaan Rp. 136.000.000,-

- Jumlah total Belanja Rp. 2.702091100,-

(3) SISA ANGGARAN TAHUN YG LALU
Rp 0,- Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagai mana dalam Lampiran I

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dalam lampiran II

2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dalam lampiran III

Pasal 4

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1,2 dan 3 merupakan satuan yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa serta Masyarakat

Pasal 6

Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilaksanakan oleh seluruh Unsur Masyarakat, RT, RW, Kepala Dusun, LPMD, BPD dan Kepala Desa serta Pengawasan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa, mengenai teknis pelaksanaannya dapat dibuat Keputusan Kepala Desa

Ditetapkan di : Cipaku
Pada Tanggal: 25 Desember 2018

KEPALA DESA CIPAKU

ttd

BANGBNG BAHRUDIN

Diundangkan di : Cipaku
Pada Tanggal : 25 Desember 2018

SEKRETARIS DESA

ttd

WAWAN KURNIAWAN

LEMBARAN DESA CIPAKU KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 03 Tahun 2018